BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh keadilan atas tarif pajak dan keadilan atas sanksi pajak terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya , maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan atas tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan kontribusi yang diberikan sebesar 28,1%. Dengan kategori korelasi kuat/erat. Nilai koefisien korelasi bertanda positif yang artinya semakin adil tarif pajak yang diberlakukan maka akan berdampak pada menurunnya tingkat penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut menunjukan terdapat hubungan positif antara keadilan atas tarif pajak dengan tindakan penggelapan pajak. Namun ada yang menyebabkan keadilan atas tarif pajak belum maksimal, yaitu masih banyak wajib pajak yang merasa bahwa tarif yang diberikan belum berdasarkan asas keadilan dimana wajib pajak dengan pengahasilan menyamai atau sedikit lebih besar dengan PTKP dikenai tarif yang sama dengan wajib pajak yang penghasilannya jauh lebih besar. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan besar

yang dengan sengaja mengecilkan penghasilan yang dilaporkan agar dikenai tarif yang lebih kecil pula.

2. Keadilan atas sanksi pajak berpengaruh signfikan terhadap tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan kontribusi yang diberikan sebesar 32,2%. Dengan kategori korelasi kuat/erat. Nilai koefisien korelasi bertanda positif yang artinya semakin adil sanksi pajak yang diberlakukan maka akan berdampak pada menurunnya tingkat penggelapan pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut menunjukan terdapat hubungan positif antara keadilan atas sanksi pajak dengan tindakan penggelapan pajak. Namun ada yang menyebabkan keadilan atas tarif pajak belum maksimal, yaitu wajib pajak merasa bahwa sanksi yang diberikan belum berdasarkan asas keadilan karena belum bisa membuat semua pelanggar terjerat sanksi sehingga hal tersebut mendorong wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh keadilan atas tarif pajak dan keadilan atas sanksi pajak terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya , maka penulis akan mengajukan saran sebagai berikut :

5.2.1 Saran Operasional

1. Untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak hendaknya dalam menetapkan tarif dilakukan dengan seadil mungkin, dimana tarif yang ada seharusnya diberlakukan berbeda dengan keadaan wajib pajak yang berbeda pula, maka pengawasan terhadap wajib pajak harus terus ditingkatkan agar tidak ada wajib pajak yang dengan sengaja memperkecil penghasilan yang dilaporkan sehingga dikenakan tarif yang lebih kecil dari tarif seharusnya.
2. Untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak hendaknya dalam penerapan sanksi dilakukan dengan seadil mungkin. Dimana sanksi yang diberlakukan harus seimbang dan tidak mengenal kompromi bagi siapa pun pelanggarnya baik bagi wajib pajak, pihak ketiga maupun fiskus.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi perkembangan Ilmu Akuntansi

 Bagi pengembangan ilmu akuntansi, sebaiknya hasil penelitian ini dapat membantu mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai tindakan penggelapan pajak, terkait dengan keadilan atas tarif pajak dan keadilan atas sanksi pajak yang dapat mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

2. Bagi Peneliti Lain

 Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.